

ABSTRAK

Salas Sapalul (1193020110), 2023 : PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* PADA PEMBIAYAAN BSI OTO DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Berung)

Bank Syariah adalah entitas perantara keuangan yang menyediakan layanan berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam. Mereka menghindari penggunaan bunga (*riba*), menghindari aktivitas spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (*maysir*), menghindari hal-hal yang samar dan meragukan (*gharar*), serta berkomitmen pada prinsip keadilan. Selain itu, Bank syariah hanya mendukung kegiatan usaha yang dianggap halal. Salah satu produk yang paling populer dalam layanan keuangan syariah adalah *murabahah*. *Murabahah* merupakan produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* yang secara umum diterapkan melalui mekanisme jual-beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Meskipun *murabahah* merupakan produk syariah tetapi perlu pengkajian secara mendalam dan analisis terkait implementasi serta mekanisme yang di gunakan pada produk tersebut apakah memang sudah sesuai antara teori dan praktinya agar nantinya tidak menimbulkan keraguan terhadap kehalalan produk yang berbasis syariah.

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis terhadap kesesuaian syariah terhadap implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan BSI OTO sebagai produk dari PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Berung. Penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran unsur, fungsi dan jenis pembiayaan, konsep akad dan teori *murabahah* yang pelaksanaannya dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif analitis yang menggunakan jenis data kualitatif dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung yang dilakukan di kantor bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Berung dengan bagian *Branch Operational Service Manager* (BOSM), sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa observasi dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembiayaan *murabahah* pada produk BSI OTO ini belum seluruhnya sesuai syariah karena tidak hanya menggunakan akad *murabahah*, tetapi juga terjadi menambahkan akad *wakalah*. Pihak BSI bekerja sama dengan mewakilkan pembelian kendaraan bermotor kepada Mandiri Utama Finance Syariah (MUF Syariah). Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* maka akad *murabahah* pada BSI belum sesuai karena dalam penambahan akad *wakalah* tersebut, pihak BSI tidak melakukan akad ulang dalam transaksi tersebut. Selain itu, BSI menggunakan akad baku untuk pembiayaan BSI OTO, hal ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena konsumen tidak dapat mengubah atau menegosiasikan isi perjanjian.

Kata kunci: Pembiayaan, *Murabahah*, Bank Syariah